

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 3 TAHUN 2018 SERI D.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, maka pengaturan mengenai karang taruna dan perlindungan masyarakat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta memperhatikan kondisi masyarakat desa dan data rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Cirebon, maka Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 3 Seri E.3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1 Seri E.1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
 4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Cirebon untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
 5. Kelurahan adalah wilayah kerja Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon di bawah Kecamatan;
 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 9. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 10. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
 11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas

dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

13. Keputusan Kuwu adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kuwu yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kuwu;
14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK;
17. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;

20. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya, dimana kriteria penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya, serta segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Contoh : Tokoh Agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dll;
21. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial;
22. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan;
23. Lembaga Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINMAS adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan Negara di tingkat Desa yang berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka;
24. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
25. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
26. Anggota Satuan Linmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan

- perlindungan masyarakat;
27. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami serta meningkatkan partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional di Desa/Kelurahan;
 28. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kuwu/Lurah;
 29. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;
 30. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10 – 20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK;
 31. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
 32. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa/kelurahan ;
 33. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) ;
- b. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- c. RT;
- d. RW;
- e. Karang Taruna;
- f. Linmas atau dengan sebutan lain;
- g. MUI;
- h. Warung Teknologi Tepat Guna;
- i. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pembentukan Karang Taruna diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah yang difasilitasi Kuwu/Lurah, dan dihadiri warga karang taruna setempat, tokoh masyarakat dan pengurus Karang Taruna Kecamatan;
- b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang terkait dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pembentukan Satuan Linmas diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kuwu/Lurah melakukan rekrutmen calon anggota Satuan Linmas di Desa/Kelurahan dan/atau membuka pendaftaran sebagai anggota Satuan Linmas baru yang dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. warga Negara Republik Indonesia;
 2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 4. berumur minimal 18 Tahun dan/atau sudah menikah;
 5. minimal tamatan SD sederajat;
 6. sehat jasmani dan rohani;
 7. bertempat tinggal di wilayah Desa/Kelurahan setempat; dan
 8. membuat pernyataan menjadi anggota Satuan

Linmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan Linmas.

- b. Dalam melakukan rekrutmen pengurus Satlimas Kuwu/Lurah tetap memperhatikan anggota Satuan Linmas yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Linmas.
 - c. Kuwu beserta tokoh masyarakat bersama-sama melakukan penjaringan anggota satuan linmas yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.
 - d. Lurah beserta tokoh masyarakat bersama-sama melakukan penjaringan anggota Satuan linmas.
 - e. Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a diusulkan oleh Kuwu/Lurah kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai Satuan linmas dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan Linmas.
 - f. Anggota Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada huruf e dilantik oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satuan Linmas.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pembentukan Warung Teknologi Tepat Guna diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kuwu/Lurah mengundang tokoh masyarakat, tokoh pemuda, golongan profesi dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemetaan kebutuhan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna untuk melakukan musyawarah di desa/kelurahan dalam rangka pembentukan warung teknologi tepat guna ;
 - b. Dalam Forum musyawarah tersebut dipilih Pengurus Wartek yang terdiri dari Ketua Wartek, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta Kepala Seksi Kemitraan, Seksi Pengembangan TTG dan Seksi Pelayanan TTG dan pengurus lainnya terutama dengan memprioritaskan dari tokoh masyarakat, golongan profesi, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dan bersedia aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna demi kemajuan pembangunan desa/kelurahan ;
 - c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut dituangkan dalam

berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat penetapan sebagai Pengurus Wartek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan diatur dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kuwu/Lurah mengundang tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemuka masyarakat dan golongan profesi lainnya yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan musyawarah pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa/ Kelurahan; dan/atau
 - b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
 - (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Camat.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kedudukan sebagai pendukung mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;

- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Warung Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut Wartek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g mempunyai tugas :
 - a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/ spesifikasi TTG;
 - b. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
 - f. memfasilitasi penerapan TTG.
 - (2) Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h mempunyai tugas dan fungsi membantu Pemerintah Desa/Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang belum dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan yang telah ada.
 - (3) Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) misalnya dasa wisma, Posyandu, kelompok belajar masyarakat, dan lain-lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. bertempat tinggal tetap dan mempunyai identitas sebagai warga di desa/kelurahan setempat.
 - d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - e. berpendidikan paling rendah tamatan SLTP atau sederajat;
 - f. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
 - g. berperilaku baik, jujur dan adil;
 - h. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - i. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
 - j. khusus pengurus karang taruna harus :
 - 1) berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
 - 2) memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan karang taruna;
 - 3) memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Struktur keanggotaan TP PKK Desa/Kelurahan terdiri dari:

- | | | |
|---|---|--|
| a. Ketua | : | Isteri Kuwu/Lurah |
| b. Wakil Ketua,
Sekretaris,
Bendahara,
Anggota | : | laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik. |

- (2) Dalam hal Kuwu dan atau Lurahnya seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, maka Ketua Tim Penggerak PKK di desa ditetapkan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat yang dihadiri tokoh masyarakat.
- (3) Susunan Keanggotaan TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu/Lurah.
- (4) Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan serta dikukuhkan oleh Kuwu/Lurah sebagai Ketua Dewan Penyantun.

- (5) Anggota Tim Penggerak PKK dipilih dari kader secara musyawarah bersama Ketua TP PKK dan diusulkan kepada Kuwu/ Lurah untuk mendapat pengesahan.
 - (6) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Kelompok Kerja (Pokja) I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III, Kelompok Kerja IV.
 - (7) Masa bakti pengurus TP PKK di Desa disesuaikan dengan masa jabatan kuwu yang bersangkutan dan TP PKK di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun atau disesuaikan dengan masa jabatan lurah yang bersangkutan.
10. Ketentuan Pasal 33 ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (5) Masa bakti pengurus Karang Taruna di Desa/Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya sepanjang belum melebihi umur 45 tahun.
11. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Satuan Linmas, terdiri dari:
 - a. Kepala satuan;
 - b. Kepala Satuan Tugas;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Satuan linmas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kuwu/Lurah.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kuwu/Lurah.
- (4) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (5) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (7) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi 5 (lima) regu yang terdiri:
 - a. regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;

- b. regu Pengamanan;
- c. regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;
- d. regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- e. regu Dapur Umum.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Pengurus Satuan linmas diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah desa/kelurahan lain;
- d. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- f. melakukan perbuatan tercela;
- g. khusus untuk satuan linmas, masa keanggotaan Satuan linmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun; dan
- h. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan khusus bagi Satuan linmas.

(2) Apabila terdapat pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/ pergantian pengurus.

(3) Masa bakti pengurus pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sisa masa bakti pengurus lama.

13. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Ketentuan teknis mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus lembaga kemasyarakatan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan teknis mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian pengurus dan penganggaran lembaga kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(3) Dihapus

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI CIREBON,

Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Januari 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI D.1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
(3/8/2018)